



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri (Polwan), tempat tinggal Jalan Rasamala Nomor G. 71, Cijantung II, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kode Pos 13760, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

MELAWAN

- 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----
 - 1 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI.-----
 - 2 Srinani, S.E.,M.Si., jabatan Kasubdit. Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II. -----

Hlm.1 dari 13 hlm. Put. No. 102/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Erma Wahyuni, S.H.,M.Si., jabatan Kabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI. -----
- 4 Dr. Patrice Rondonuwu, M.Si., jabatan Kasubbag. Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI. --
- 5 R. Permelia Fabyanne, S.H.,M.H., jabatan Kasubbag. Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI. -----
- 6 Wahyu Chandra, S.H.,M.Hum. jabatan Kasubbag. Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI.-----
- 7 Kusuma Dwi Hastanti, S.H., staf Subbag. Wilayah II pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI.-----
- 8 Santoso Tuji Utomo, S.H., staf Subbag. Wilayah II pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kementerian Dalam Negeri RI, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/7705/SJ tanggal 22 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING;**

2. **H. M. QURAI S H. ABIDIN DAN H. A. RAHMAN H. ABIDIN, S.E.,**
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Walikota Bima dan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota Bima, alamat Jalan Soekarno-Hatta No. 27 RT.008 RW.03, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasana`e, Kota Bima, dan Jalan Gatot Subroto BTN Sadia, RT.012 RW.003, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Jahrudin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat di Jalan Ir. Sutami No.17A, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 102/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. No. 102/B/2014/PT.TUN.JKT



MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) untuk seluruhnya; -----

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa putusan diucapkan pada tanggal 29 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat II Intervensi / Terbanding maupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi / Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2.TUN 1.121/HK.06/I/2014 tanggal 29 Januari 2014;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Februari 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 10 Februari 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Pemanding mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 18 Februari 2014, memori banding mana pada pokoknya

menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat / Pemanding sangat keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dalam rapat permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat dengan adanya *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II karena terdapat perbedaan prinsip yang mendasar tentang kepatutan, penerapan hukum, etika, moral, dan peraturan perundang-undangan dan dampak dari putusan tersebut, oleh karenanya mohon untuk memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya dan berkenan untuk membatalkannya; -----
- Bahwa pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I yang menyatakan aspek prosedur telah dilaksanakan oleh Tergugat / Terbanding adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dalam tahapan karena terdapat pelanggaran hukum yang masif oleh Tergugat / Terbanding dengan melanggar aspek substansial peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 tentang penundaan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor 40/Kpts/ KPU-Kota-017.433903/2013

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. No. 102/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama pasangan H.M. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, S.E. dan telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 2 Agustus 2013 ;-----

- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum Hakim Anggota II, penetapan pasangan *incumbent* kakak dan adik H.M. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, S.E. sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya mencerminkan demokrasi yang prosedural tetapi tidak mencerminkan demokrasi substansial. Hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap etika demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu seharusnya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding karena objek sengketa didasarkan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang sejak semula cacat substansi;-----
- Bahwa eksepsi dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak dapat diterima, dan karena eksepsi berhubungan erat dengan pokok sengketa oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat / Pembanding harus diterima untuk seluruhnya;---
- Bahwa untuk memastikan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dapat dilihat melalui peraturan perundangan yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau SOP Tergugat / Terbanding. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum tidak terdapat alat bukti berupa petunjuk pelaksanaan atau SOP, alat-



alat bukti yang dipertimbangkan adalah alat-alat bukti yang cacat yuridis;-----

- Bahwa Tergugat / Terbanding menyetujui penetapan pasangan calon dan mengesahkan pasangan calon yang terbukti kakak adik kandung yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 untuk seluruhnya;-----

MENGADILI SENDIRI :

- I Dalam Eksepsi :-----
 - 1 Menolak eksepsi-eksepsi Terbanding dan Terbanding II Intervensi untuk seluruhnya;-----
 - 2 Menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;-----
- II Dalam Pokok Perkara : -----
 - 1 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 untuk seluruhnya dan memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk segera mencabut putusannya;-----

Hlm.7 dari 13 hlm. Put. No. 102/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menerima gugatan Pembanding dengan menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. QURAIH H. ABIDIN dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. RAHMAN H. ABIDIN, S.E.;-----
- 3 Menghukum Terbanding dan Terbanding II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 21 Maret 2014, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang terakhir diubah dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Adanya perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan dalam musyawarah Majelis Hakim tidak menjadikan pertimbangan hukumnya tidak tepat dan tetap sah ;-----

- Bahwa prosedur dan kewenangan Tergugat / Terbanding telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan SOP yang harus dilalui dalam menerbitkan objek sengketa; -----
 - Bahwa hal-hal yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan hal-hal diluar pokok perkara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menguji tentang pokok perkara dan membenarkan proses yang dilalui telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
 - Bahwa Tergugat / Terbanding telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengesahan dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;-----
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
 - Menolak permohonan banding Penggugat / Pemanding;-----
- MENGADILI SENDIRI**
- Menyatakan permohonan banding Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima;-----

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. No. 102/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 29 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat II Intervensi / Terbanding maupun kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi / Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2.TUN 1.121/HK.06/I/2014 tanggal 29 Januari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 7 Februari 2014 dengan pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Januari 2014 Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT. beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, telah pula mempertimbangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding, hal mana tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan *sependapat* dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Hlm.11 dari 13 hlm. Put. No. 102/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 yang dimohon banding ; -
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar

Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh kami : Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Hlm.13 dari 13 hlm. Put. No. 102/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 21.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 212.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- foto copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

